



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NOMOR : 2981/KPTUN.W2-TUN1/TI1.1.2/IX/2025

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB  
APLIKASI EKSEKUSI (JAK AKSI)**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan performa kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengembangkan dan menerapkan Inovasi eksekusi berbasis teknologi bernama JAK AKSI;
- b. Bahwa dengan telah di launchingnya Aplikasi JAK AKSI, maka perlu ditetapkan tim pelaksana penanggungjawab aplikasi tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012, Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA  
PENANGGUNGJAWAB APLIKASI EKSEKUSI (JAK AKSI)**



- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 204/KPTUN.W2-TUN1/TI1.1.2/I/2025 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Penanggungjawab Aplikasi Eksekusi (JAK AKSI);
- KEDUA : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Penanggungjawab Aplikasi Eksekusi (JAK AKSI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
- KETIGA : Melaksanakan tugas dimaksud dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Melakukan evaluasi hasil pekerjaan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut serta membuat laporan kegiatan inovasi kepada Pimpinan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**  
Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : 2981/KPTUN.W2.TUN.1/TI1.1.2/IX/2025  
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGGUNGJAWAB  
APLIKASI EKSEKUSI (JAK AKSI)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	PANITERA PTUN JAKARTA	PANITERA	PENGARAH
2.	PANITERA MUDA PERKARA PTUN JAKARTA	PANITERA MUDA PERKARA	KOORDINATOR
3.	BAGUS NURHADI WIDJOYO	JURU SITA PENGGANTI	OPERATOR
4.	MUHAMMAD AGAM ALJERNIH	JURU SITA PENGGANTI	OPERATOR

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**



**KETUA PTUN JAKARTA**  
Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**

